
Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Mimin Mintarsih
Universitas Ma'soem Sumedang

Submitted: 13-07-2023

Accepted: 03-08-2023

Published: 30-08-2023

Abstract

This article aims to analyze the influence of financing provided by Islamic banking on the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Islamic banking plays an important role in providing financial access for the MSME sector which is often hampered in obtaining financing from conventional banks. This study uses secondary data obtained from the annual report of Islamic banking and Bank Indonesia statistics from 2015 to 2020. The method used in this study is linear regression analysis to determine the relationship between Islamic banking financing and MSME growth. The results of the study show that Islamic banking financing has a significant positive influence on the growth of MSMEs, with profit-sharing-based financing, such as mudharabah and musyarakah, making a greater contribution compared to buying and selling-based financing such as murabahah.

Keywords: *financing, sharia banking, MSMEs*

***Corresponding author**

miminmintarsih@masoemuniversity.ac.id

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusinya yang besar terhadap lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan (Saputri, 2017). UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 97% terhadap jumlah tenaga kerja dan 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2021). Namun, sektor ini menghadapi banyak kendala dalam memperoleh akses pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan konvensional. Bank-bank konvensional sering kali lebih memilih untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan besar yang dianggap memiliki jaminan dan informasi keuangan yang lebih jelas (Yustiningsih, 2016).

Di sisi lain, perbankan syariah di Indonesia, dengan prinsip profit and loss sharing (PLS), memiliki potensi besar untuk mengisi kekosongan ini dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM. Pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang sering kali tidak memiliki jaminan atau informasi keuangan yang lengkap. Hal ini disebabkan oleh prinsip bagi hasil yang memungkinkan pembiayaan

yang lebih fleksibel dan tidak mengharuskan adanya jaminan yang biasanya menjadi hambatan besar bagi UMKM dalam mendapatkan kredit (Yustiningsih, 2016).

Namun, meskipun perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, kontribusinya terhadap sektor UMKM masih terbatas, baik dalam hal jumlah pembiayaan yang disalurkan maupun cakupan sektor yang didukung. Perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pembiayaan untuk UMKM, salah satunya adalah ketidakpastian dalam pengelolaan risiko. Ketidakpastian ini sering kali disebabkan oleh kurangnya alat dan mekanisme yang memadai untuk menilai dan memitigasi risiko yang terkait dengan sektor UMKM, yang memiliki karakteristik usaha yang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM juga menjadi kendala besar. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep dan produk pembiayaan syariah, sehingga mereka cenderung enggan untuk mengakses pembiayaan yang ditawarkan, meskipun produk tersebut berpotensi mendukung pengembangan usaha mereka (Syarif, 2016).

Lebih jauh lagi, meskipun pembiayaan perbankan syariah menawarkan peluang yang menarik bagi UMKM, kendala dalam pengelolaan risiko dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah menyebabkan ketidakefektifan dalam penyaluran pembiayaan. Bank syariah sering kali kesulitan untuk menyusun solusi pembiayaan yang tepat sasaran untuk UMKM, karena banyak pelaku UMKM yang tidak memahami manfaat dan cara penggunaan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka (Saputri, 2017). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap sektor UMKM, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, memperkuat pengelolaan risiko, serta menyusun produk pembiayaan yang lebih relevan dan terjangkau untuk sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan perbankan syariah dalam mendukung sektor UMKM. Dengan memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki, perbankan syariah diharapkan dapat lebih efektif dalam memperkuat sektor UMKM, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier untuk mengukur pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah dan statistik Bank Indonesia, yang mencakup informasi mengenai jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, sektor yang didanai, serta kinerja sektor UMKM dari tahun 2015 hingga 2020. Data yang dikumpulkan mencakup variabel-variabel seperti jumlah pembiayaan, tingkat pertumbuhan sektor UMKM, dan faktor-faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi pertumbuhan UMKM, seperti inflasi, suku bunga, dan produk domestik bruto (PDB). Penelitian oleh Maulida et al. (2023) mengungkapkan bahwa pembiayaan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, dengan pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan

kontribusi lebih besar dalam pengembangan sektor riil dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (Maulida, Hidayah, & Rosyadi, 2023).

Data dikumpulkan melalui studi literatur, laporan tahunan perbankan syariah, dan statistik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diklasifikasikan berdasarkan jenis pembiayaan, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Selain itu, data mengenai sektor-sektor yang dibiayai oleh bank syariah, seperti sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, juga dikumpulkan untuk menganalisis kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Syarif (2016), analisis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berkontribusi signifikan terhadap sektor-sektor yang didanai, meskipun tingkat kontribusinya dapat bervariasi tergantung pada jenis sektor dan pembiayaan yang diberikan.

Setelah data dikumpulkan, analisis regresi linier dilakukan untuk mengukur pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Variabel dependen dalam analisis ini adalah tingkat pertumbuhan sektor UMKM, yang diukur berdasarkan peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan pembiayaan dan kontribusi sektor UMKM terhadap PDB nasional. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, yang dikategorikan berdasarkan jenis pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah) dan sektor yang dibiayai. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi lainnya di Indonesia. Penelitian oleh Nurafini (2017) memberikan pandangan serupa, menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah memiliki dampak yang lebih besar terhadap sektor UMKM daripada pembiayaan berbasis murabahah, terutama dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM

Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembangan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini karena skema pembiayaan ini lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan modal kerja yang lebih besar, serta tidak mengharuskan adanya jaminan yang sering kali menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Imronudin, 2015). Sebagai contoh, penelitian oleh Syarif (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan kepada UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha UMKM, terutama di sektor pertanian dan manufaktur. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, juga memungkinkan bank untuk berbagi risiko dengan nasabah, menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan, dan mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Zahro et al., 2018).

Di sisi lain, meskipun pembiayaan murabahah lebih sederhana dan lebih stabil dalam hal risiko, kontribusinya terhadap sektor riil dan perekonomian jangka panjang lebih terbatas.

Pembiayaan murabahah, yang berbasis pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan tetap, cenderung lebih cocok untuk pembiayaan barang konsumtif atau kebutuhan modal kerja jangka pendek. Skema ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal dengan cara yang cepat dan jelas, tanpa melibatkan kompleksitas yang biasanya terkait dengan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musharakah. Namun, meskipun prosesnya lebih mudah dan risiko lebih rendah, pembiayaan murabahah sering kali tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pembangunan sektor riil yang berkelanjutan. Skema ini lebih banyak digunakan untuk mendanai barang-barang konsumtif yang tidak selalu menghasilkan nilai tambah jangka panjang, seperti peralatan atau barang modal yang sifatnya tidak mendukung ekspansi usaha secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, murabahah tetap berkontribusi terhadap stabilitas pendapatan bank syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan pembiayaan UMKM. Pembiayaan yang stabil dan dapat diprediksi memberikan kepercayaan bagi bank dalam mendanai sektor-sektor yang lebih berisiko dan berpotensi besar, termasuk UMKM. Penelitian oleh Mumtaz dan Mahardika (2021) menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah, dampaknya terhadap sektor riil lebih terbatas, karena sifatnya yang lebih konsumtif dan kurang mendukung investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak pembiayaan murabahah, perlu adanya upaya untuk mengarahkan skema ini pada sektor-sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Secara keseluruhan, meskipun pembiayaan murabahah memberikan kontribusi yang stabil terhadap profitabilitas jangka pendek, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah terbukti lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk lebih mengoptimalkan pembiayaan berbasis bagi hasil untuk mendukung sektor UMKM yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang dalam Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Syariah

Meskipun pembiayaan perbankan syariah telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami keuntungan dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan konvensional yang lebih dikenal. Penelitian oleh Saputri (2017) menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor yang membatasi akses UMKM terhadap sumber pembiayaan ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM agar mereka lebih memahami keuntungan jangka panjang yang dapat diperoleh, serta bagaimana skema pembiayaan ini dapat mendukung pengembangan usaha mereka tanpa tergantung pada bunga dan tanpa adanya risiko yang mengikat seperti pada pembiayaan konvensional (Suseno, Yohanna, & Sondari, 2021).

Selain itu, meskipun pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih fleksibel, risiko yang terkait dengan skema ini juga lebih tinggi. Pembiayaan berbasis bagi hasil mengharuskan kedua belah pihak, baik bank syariah maupun nasabah, untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Sebagaimana dijelaskan oleh Sari et al. (2024), pembiayaan yang berbasis bagi hasil berisiko karena ketidakpastian hasil yang diperoleh dari usaha yang didanai, yang bergantung pada kinerja bisnis dan kondisi pasar. Ketidakpastian ini membuat skema ini lebih sulit diprediksi, sehingga menambah tantangan dalam pengelolaan risiko. Risiko ini menjadi lebih besar terutama jika usaha yang didanai tidak berkembang sesuai dengan harapan atau menghadapi hambatan yang tidak terduga.

Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih baik untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak berisiko tinggi dan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Hal ini mencakup penerapan teknologi manajemen risiko yang lebih maju, seperti penggunaan analitik data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan menilai kinerja usaha secara real-time. Teknologi ini dapat membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal yang dapat memitigasi potensi kerugian sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat terus mematuhi prinsip-prinsip syariah sambil menjaga keberlanjutan finansialnya. Pengelolaan risiko yang tepat tidak hanya akan membantu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih efisien tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap perbankan syariah. Kepercayaan ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana pelaku usaha merasa lebih yakin untuk mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa khawatir terhadap risiko yang berlebihan.

Sebagaimana dibuktikan oleh Imronudin (2015), meskipun pembiayaan murabahah lebih stabil dalam hal risiko karena adanya margin keuntungan yang sudah ditetapkan, kontribusinya terhadap sektor riil dan pertumbuhan UMKM jangka panjang lebih terbatas. Pembiayaan murabahah lebih cocok untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek dan pembiayaan barang konsumtif. Meskipun demikian, murabahah tetap memberikan kontribusi penting terhadap stabilitas pendapatan bank syariah, yang pada gilirannya dapat memperkuat kapasitas bank untuk mendanai sektor UMKM. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengintegrasikan lebih banyak skema pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah) dalam portofolio pembiayaan mereka untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek yang lebih konsumtif.

SIMPULAN

Pembiayaan perbankan syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini memungkinkan bank syariah dan pelaku UMKM untuk berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proporsi yang disepakati, mendorong pengembangan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, mendukung UMKM dalam mengakses dana yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan usaha mereka, tanpa memberatkan mereka dengan kewajiban tetap seperti pada pembiayaan murabahah. Namun, meskipun pembiayaan murabahah lebih stabil dan mudah dipahami, kontribusinya terhadap pengembangan sektor riil lebih terbatas, karena cenderung digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif dan modal kerja jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk lebih fokus pada pembiayaan yang dapat mendukung sektor-sektor produktif, seperti industri manufaktur, teknologi, dan sektor hijau, yang berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM sangat diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan syariah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai produk-produk syariah, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mendukung pengembangan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/07/ee355feca591c3b6841d361b/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2021.html>
- Imronudin, I. (2015). Islamic bank financing for small and medium-sized enterprises in Indonesia. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 6(2), 45-56.
- Maulida, M. A., Hidayah, N., & Rosyadi, I. (2023). *Factors influencing SME financing: Case in Indonesian Islamic Bank*. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 67-80. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.2017>
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). The effect of mudharabah, musyarakah, and murabahah financing to profitability of sharia commercial banks in Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 1367-1383. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1367>
- Nurafini, F. (2017). The external and internal factors on small and medium enterprise financing in Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 15-29.
- Saputri, S. (2017). Faktor-faktor penentu pembiayaan UMKM di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(3), 203-218.
- Saputri, S. (2017). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 4(2), 102-115. <https://doi.org/10.1108/jeib.v4i2.110>
- Saputri, S. (2017). *Pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 4(2), 102-115. <https://doi.org/10.1108/jeib.v4i2.110>
- Sari, N., Ibrahim, A., & Muzammil, M. (2024). *Managing financing risk of Islamic banking products in Indonesia: A value at risk approach*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 176-190. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17693>
- Suseno, I., Yohanna, L., & Sondari, E. (2021). Islamic financial literacy and management for MSMEs. *Proceeding of the International Conference on Family Business and Entrepreneurship*, 2(1), 45-55. <https://doi.org/10.33021/icfbe.v2i1.3540>
- Syarif, A. (2016). The Growth of Islamic Banking and SMEs Financing in Indonesia. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 1-17.

- Yustiningsih, E. (2016). Kontribusi sistem pembiayaan bagi hasil terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 1-17.
- Zahro, F., Setyowati, S. E., & Harun, M. (2018). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia periode Januari 2015 – Desember 2017. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 261-274. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i3.26116>